



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor : 21/PID. B/2009/PN. MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	RAMIN HULOPI
Tempat Lahir	:	Taludaa
Umur/ Tanggal Lahir	:	36 Tahun/ November 1973
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 18 Februari 2006 sampai dengan sekarang;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa No. 21/ Pen. Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 30 Maret 2009, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 22/ Pen. Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 30 Maret 2009, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa No. : B- 191/ R.5.14/ Ep- 2/ 03/ 2009 tertanggal 30 Maret 2009;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM- 25/ MRSA/ 03/ 2009, tertanggal 19 Marert 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Marisa, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi BENI NENTO, namun pintu rumah semua dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa mencungkil pintu rumah samping kanan dengan alat pencungkil daging kepala, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tanpa seijin pemiliknya dan oleh karena keadaan gelap, terdakwa menyalakan korek sehingga keadaan ruangan tersebut menjadi terang dan menemukan kunci rumah. Lalu dengan kunci rumah tersebut terdakwa membuka kamar dalam rumah dan di dalam kamar itu terdakwa menemukan 1 (satu) unit kompresor yang terdiri dari 1 (satu) buah tabung kompresor warna oranye dan 1 (satu) buah mesin ketinting warna hijau yang kemudian didorong terdakwa keluar kamar, setelah itu terdakwa mengangkat 1 (satu) lembar karpet yang berada di ruangan tengah, serta 17 (tujuh belas) buah kunci rumah. Setelah itu terdakwa keluar rumah lewat pintu samping rumah. Kemudian barang tersebut karena berat ditinggalkan terdakwa di jalam dan setelah itu terdakwa membangunkan saksi DAUD BULUIDE yang sedang tidur untuk membantunya mendorong barang tersebut ke Pondok saksi DAUD BULUIDE dan disimpan disana, keesokan harinya terdakwa datang ke rumah saksi DINO LAPASI dan saksi LOPNI PAKAYA untuk dicarikan orang yang mau membeli barang berupa 1 (satu) buah tabung kompresor warna oranye dan 1 (satu) buah mesin ketinting warna hijau, namun belum sempat Terdakwa menjual barang-barang tersebut, saksi ARMIN BAKARI yang sedang mencari keberadaan barang miliknya, mendatangi saksi DINO LAPASI dan saksi LONI PAKAYA untuk memastikan bahwa barang tersebut miliknya dan setelah mengetahui barang-barang miliknya diambil terdakwa kemudian saksi ARMIN BAKARI melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib; Akibat perbuatan terdakwa, saksi ARMIN BAKARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4. 500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi I **ARIMIN BAKARI**, saksi II **BENI NENTO**, saksi III **DAUD BULUIDE**, saksi IV **DINO LAPASI**, saksi V **LONI PAKAYA**, dan saksi VI **JUMRA OTAYA**, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) unit kompresor yang terdiri dari 1 (satu) buah tabung kompresor warna oranye
- 2 1 (satu) buah mesin ketinting warna hijau
- 3 1 (satu) lembar karpet warna hijau
- 4 17 (tujuh belas) buah kunci rumah
- 5 1 (satu) Alat pencungkil daging kelapa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **RAMIN HULOPI** yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke- 5 KUHP;

Menimbang bahwa menurut hukum Terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terpautan ke putusan.mahkamahagung.go.id semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan Ke- 5 KUHP tidak menyebutkan unsur-unsur pencurian, maka pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan Ke – 5 KUHP tersebut harus dihubungkan dengan pasal 362 KUHP sehingga unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke 1 KUHP tersebut adalah sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan diajukan penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Mengambil barang sesuatu
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Unsur mengambil barang sesuatu diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 6 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak;;

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya secara hukum dan Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan seorang laki-laki bernama **RAMIN HULOPI** dan setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa baik pada Surat maupun dalam surat-surat lain dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asas Usaha Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi BENI NENTO dan saksi JUMRA OTAYA, pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2009, seseorang telah masuk kedalam rumah saksi BENI NENTO di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut yaitu:

- 1 1 (satu) unit kompresor yang terdiri dari 1 (satu) buah tabung kompresor warna oranye
- 2 1 (satu) buah mesin ketinting warna hijau yang kemudian didorong terdakwa keluar kamar
- 3 1 (satu) lembar karpet warna hijau
- 4 17 (tujuh belas) buah kunci rumah

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi BENI NENTO, saksi ARIMIN BAKARI, saksi JUMRA OTAYA dan saksi DINO LAPASI, ketika kemudian dilakukan pencarian terhadap barang-barang yang hilang tersebut terdapat informasi bahwa ada orang yang akan menjual mesin kompresor dan menitipkan kompresor tersebut kepada saksi DINO LAPASI dan setelah diteliti ternyata kompresor yang dititipkan tersebut adalah kompresor milik saksi ARIMIN BAKARI yang hilang dari rumah saksi BENI NENTO;

Menimbang, bahwa saksi DINO LAPASI kemudian menjelaskan bahwa yang menitipkan kompresor tersebut adalah Terdakwa RAMIN HULOPI dengan maksud agar saksi DINO LAPASI membantu untuk mencari pembeli yang mau membeli mesin kompresor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAMIN HULOPI mengakui bahwa dirinya pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2009, sekitar pukul 03.00 WITA telah masuk ke rumah saksi BENI NENTO di desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan kemudian mengambil barang-barang yang terdapat di rumah tersebut yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terdiri dari 1 (satu) buah tabung kompresor

- 1 1 (satu) buah tabung kompresor warna oranye
- 2 1 (satu) buah mesin ketinting warna hijau yang kemudian didorong terdakwa keluar kamar
- 3 1 (satu) lembar karpet warna hijau
- 4 17 (tujuh belas) buah kunci rumah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa RAMIN HULOPI telah terbukti mengambil barang-barang yang terdapat dalam rumah saksi BENI NENTO sehingga unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi BENI NENTO, saksi ARIMIN BAKARI, saksi JUMRA OTAYA, saksi DAUD BULUIDE dan pengakuan dari Terdakwa RAMIN HULOPI sendiri, pada tanggal 16 Januari 2009, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa RAMIN HULOPI telah masuk kedalam rumah saksi BENI NENTO di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut yaitu:

- 1 1 (satu) unit kompresor yang terdiri dari 1 (satu) buah tabung kompresor warna oranye
- 2 1 (satu) buah mesin ketinting warna hijau
- 3 1 (satu) lembar karpet warna hijau
- 4 17 (tujuh belas) buah kunci rumah

Menimbang, setelah barang-barang tersebut diperlihatkan kepada saksi BENI NENTO dan saksi ARIFIN BAKARI, maka didapatkan keterangan bahwa 1 (satu) unit kompresor yang terdiri dari 1 (satu) buah tabung kompresor warna oranye, 1 (satu) buah mesin ketinting warna hijau dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau adalah milik saksi ARIMIN BAKARI yang dipergunakan oleh saksi ARIMIN BAKARI untuk mengecat rumah saksi BENI NENTO sedangkan 17 (tujuh belas) kunci rumah adalah milik saksi BENI NENTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa RAMIN HULOPI merupakan barang-barang milik orang lain yaitu milik saksi ARIMIN BAKARI dan saksi BENI NENTO dan bukan milik terdakwa RAMIN HULOPI, sehingga unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi DINO LAPASI, saksi LONI PAKAYA dan pengakuan Terdakwa RAMIN HULOPI, setelah Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah saksi BENI NENTO, Terdakwa RAMIN HULOPI kemudian mendatangi rumah saksi DINO LAPASI dengan membawa mesin kompresor yang diambil oleh Terdakwa dan meminta kepada saksi DINO LAPASI untuk mencari orang yang mau membeli mesin kompresor tersebut sedangkan mesin ketinting dibawa oleh terdakwa ke rumah saksi LONI PAKAYA dan kemudian terdakwa juga meminta kepada saksi LONI PAKAYA untuk mencarikan orang yang mau membeli mesin ketinting tersebut;

Menimbang, bahwa menurut saksi DINO LAPASI dan saksi LONI PAKAYA, Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang yang ditiptkan oleh terdakwa kepada saksi LONI PAKAYA tersebut adalah milik dari terdakwa dan meminta kepada saksi DINO PAKAYA dan Saksi LONI PAKAYA untuk membantu menjualkan barang-barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tedakwa memang bermaksud untuk memiliki barang-barang tersebut dan mengakui barang-barang tersebut sebagai milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi BENI NENTO, saksi ARIMIN BAKARI dan pengakuan Terdakwa RAMIN HULOPI sendiri, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun dengan saksi BENI NENTO maupun saksi ARIMIN BAKARI selaku pemilik dari barang-barang yang diambil oleh terdakwa, yang dapat memberikan alas hak yang sah kepada Terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi BENI NENTO dan saksi ARIMIN BAKARI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perbuatan Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut telah melanggar hak subjektif dari saksi BENI NENTO dan saksi ARIMIN BAKARI selaku pemilik barang-barang tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur mengambil barang sesuatu diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur yang terdahulu, Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik saksi BENI NENTO dan saksi ARIMIN BAKARI di rumah saksi BENI NENTO;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka perbuatan terdakwa harus dilakukan pada malam hari, yaitu pada waktu sejak matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi BENI NENTO, saksi ARIMIN BAKARI, saksi JUMRA OTAYA, saksi DAUD BULUIDE dan pengakuan dari Terdakwa RAMIN HULOPI sendiri, pada tanggal 16 Januari 2009, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa RAMIN HULOPI telah masuk kedalam rumah saksi BENI NENTO di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi JUMRA OTAYA dan saksi BENI NENTO dan pengakuan dari terdakwa RAMIN HULOPI, terdakwa berada dalam rumah tersebut tanpa seijin dari saksi BENI NENTO, karena saksi BENI NENTO tidak pernah menyuruh atau mempekerjakan terdakwa untuk menjaga atau tinggal di rumah saksi BENI NENTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak:

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi JUMRA OTAYA dan saksi BENI NENTO, Terdakwa masuk ke rumah saksi BENI NENTO dengan cara merusak pintu rumah saksi BENI NENTO;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi BENI NENTO dengan cara merusak pintu dengan menggunakan alat pencungkil kelapa dan setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa menemukan kunci kamar lalu membuka kamar serta mengambil barang-barang yang terdapat dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) Alat pencungkil daging kelapa.adalah benar alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membuka rumah saksi BENI NENTO;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke – 5 telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hukum dan keyakinan hakim, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selagi persidangan, dari diri Terdakwa, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu: 1 (satu) unit kompresor yang terdiri dari 1 (satu) buah tabung kompresor warna oranye, 1 (satu) buah mesin ketinting warna hijau, 1 (satu) lembar karpet warna hijau diakui sebagai milik dari saksi ARIMIN BAKARI dan 17 (tujuh belas) buah kunci rumah diakui sebagai milik dari saksi BENI NENTO, maka sudah sepantasnya apabila barang-barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ARIMIN BAKARI dan saksi BENI NENTO, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) Alat pencungkil daging kelapa diakui dipakai oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka patut pula ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalani olehnya, maka Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- 1 Perbuatan Terdakwa tersebut secara psikologis sangat merugikan seseorang dan sangat tercela dalam kehidupan masyarakat dan agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dari Mahkamah Agung yang dapat meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- 1 Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- 2 Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- 3 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- 4 Terdakwa mempunyai tanggungan anak/ istri dan keluarga;
- 5 Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke- 5 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADIL

I-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAMIN HULOPI** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung kompresor warna oranye
 - 1 (satu) buah mesin kAtinting warna hijau;
 - 1 (satu) lembar karpet warna hijau;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu **ARIMIN BAKARI**;

- 17 (tujuh belas) buah kunci rumah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu **BENI NENTO**;

- 1 (satu) alat pencungkil daging kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, Tanggal : **6 Mei 2009**, oleh kami : **WAHYU WIDODO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.** dan **ARIYAS DEDY T., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh: **ISMAIL USMAN** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dengan dihadiri oleh : **IWAN KURNIAWAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
<p><u>1. SUGIH HARTONO, S.H., M.H.</u></p>	<p><u>WAHYU WIDODO, S.H.</u></p>
<p><u>2. ARIYAS DEDY T., S.H.</u></p>	

PANITERA PENGGANTI

ISMAIL USMAN